

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 30/PUU-VIII/2010
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA TERKAIT BADAN USAHA DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan oleh Johan Murod, Zuristyo Firmadata, Nico Palmonia dan Johardi yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dharma Sutomo Hatamarrasjid, S.H., M.H; Gala Adhi Dharma, S.H; dan Fahriansyah, S.H; Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “DHARMA SUTOMO & Associates” yang beralamat di Jl. H. Bakri Nomor 36 – Pangkalpinang.

- Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 22 huruf a, huruf c dan huruf f; Pasal 38 huruf a; Pasal 51; Pasal 52 ayat (1); Pasal 55 ayat (1); Pasal 60; Pasal 61 ayat (1); Pasal 75 ayat (4);Pasal 169 huruf a; dan Pasal 172]
- Amar Putusan : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
- Tanggal Putusan : Senin, 4 Juni 2012

Substansi Masalah

Bahwa para Pemohon merupakan perorangan yang berstatus warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pertambangan (timah) dengan memegang izin berbentuk Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) telah dirugikan akibat dari diberlakukannya ketentuan Pasal 38 huruf a dan Pasal 169 huruf a dan Pasal 172 UU 4/2009. Demikian juga dengan diberlakukannya Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 (1), Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009. Setiap warga negara harus terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan harus dilindungi dari perlakuan diskriminatif tersebut termasuk perlakuan diskriminatif yang terselubung dengan berlindung atas nama hukum. Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

Bahwa pengertian “Badan Usaha” menurut Pasal 1 butir 23 UU 4/2009 merupakan perlakuan diskriminatif terhadap Badan Usaha yang bukan merupakan Badan Hukum untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf a UU 4/2009 Demikian juga ketentuan Pasal 169 huruf a dan Pasal 172 UU 4/2009 telah melakukan diskriminasi antara pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) dengan pemegang Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Selain itu, persyaratan luas minimal WIUP Eksplorasi yang diatur Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 (1) UU 4/2009 dan cara Lelang WIUP untuk memperoleh IUPK sebagaimana diatur Pasal 51, Pasal 61 dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009, telah menghalang-halangi dan menjejal hak pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam, batubara dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Alasan Permohonan

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 169 huruf a, dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendalilkan bahwa ketentuan pasal *a quo* tersebut menentukan IUP sebagai dasar untuk dapat melakukan usaha pertambangan yang hanya dapat diberikan kepada badan usaha yang telah berbadan hukum.

Pasal Yang Diuji

Adapun Pasal yang diuji terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni pada Pasal 22 huruf a, huruf c dan huruf f; Pasal 38 huruf a; Pasal 51; Pasal 52 ayat (1); Pasal 55 ayat (1); Pasal 58; Pasal 60; Pasal 61 ayat (10); Pasal 75 ayat (4); dan Pasal 172

Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK maka permohonan pengujian mengenai konstitusionalitas Pasal 22 huruf f dan frasa “dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan” dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 adalah *ne bis in idem* sehingga tidak dipertimbangkan.

Bahwa ketentuan Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e UU 4/2009 dapat diberlakukan secara kumulatif atau alternatif sesuai dengan kondisi daerah masing-masing yang penetapannya

mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UU 4/2009 beserta Penjelasannya.

Berdasarkan Pasal 49 UU 4/2009, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti perusahaan firma atau CV juga diakui keberadaannya dan dapat diberikan IUP.

Bahwa frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan” serta Pasal 61 sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” UU 4/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan Pasal 49 UU 4/2009, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) PP 23/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP 24/2012, para Pemohon tetap dapat diberikan IUP dengan cara mengikuti lelang terlebih dahulu

Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, para Pemohon juga mendalilkan konstitusionalitas Pasal 169 huruf a dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 namun tidak dimohonkan dalam petitum, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut dikesampingkan

Dasar Konstitusional yang Digunakan

KETENTUAN UUD 1945	MATERI
Pasal 28I ayat (2)	Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
Pasal 33 ayat (1)	Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
Pasal 33 ayat (4)	Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Isi/ Amar Putusan

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

Pasal 22 huruf f, Pasal 52 ayat (1), Pasal 169 huruf a, dan Pasal 173 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba tidak dapat diterima;

Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa **“dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan”** UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba bertentangan dengan UUD 1945;

Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa **“dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan”** UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa **“dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan”** UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba bertentangan dengan UUD 1945;

Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa **“dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan”** UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Frasa **“dengan cara lelang”** dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba bertentangan dengan UUD 1945

Frasa **“dengan cara lelang”** dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

www.pushep.or.id